RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021 - 2026

TAHUN 2021

BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
d. tujuan dan sasaran;
e. strategi dan arah kebijakan;
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelanggaraan bidang urusan; dan
h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis memuat Visi dan Misi, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta pagu indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu : **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera"**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Bappeda Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Ranwal Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi unsur pimpinan, unsur pembantu (sekretariat) dan unsur pelaksana (bidang) di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis, untuk menjamin kelancaran, keserasian,

keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

Demikian Rankhir Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis ini disusun, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Bengkalis, 27 September 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS .. 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis 8

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bengkalis 10

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis 23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA 27

3.1 Identifikasi Perasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 27

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 33

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau 40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPKMD 43

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77

BAB VII PENUTUP..... 79
8.1 Kesimpulan..... 79
8.2 Kaidah Pelaksanaan..... 80

Lampiran 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin 10
Tabel 2.2 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan 11
Tabel 2.3 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon 11
Tabel 2.4 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan 12
Tabel 2.5 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Usia..... 13
Tabel 2.6 Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan 13
Tabel 2.7 Daftar Aset yang dimiliki Bappeda Kabupaten Bengkalis 14
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020..... 18
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 20
Tabel 2.10 Target dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020..... 21
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 22
Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis 30
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas 31

Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis 36
Tabel 3.4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran pada Kementerian PPN/ Bappenas, Bappedalitbang Provinsi Riau dan Bappeda Kabupaten Bengkalis 42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026..... 49
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis..... 70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 9
Gambar 3.1 Kerangka Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 30
Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang urusan perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma dalam meningkatkan perencanaan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena perencanaan daerah yang berkualitas merupakan salah satu komponen untuk menghasilkan kualitas pembangunan daerah yang terintegrasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai, serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir dan (6) penetapan.

Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan dan anggaran daerah dalam lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis karena melalui proyeksi kinerja perencanaan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Rentra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 dimaksud sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*)

dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

a. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bappeda;
c. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda;
d. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda di masa mendatang;
e. Pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaah terhadap

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan khususnya perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

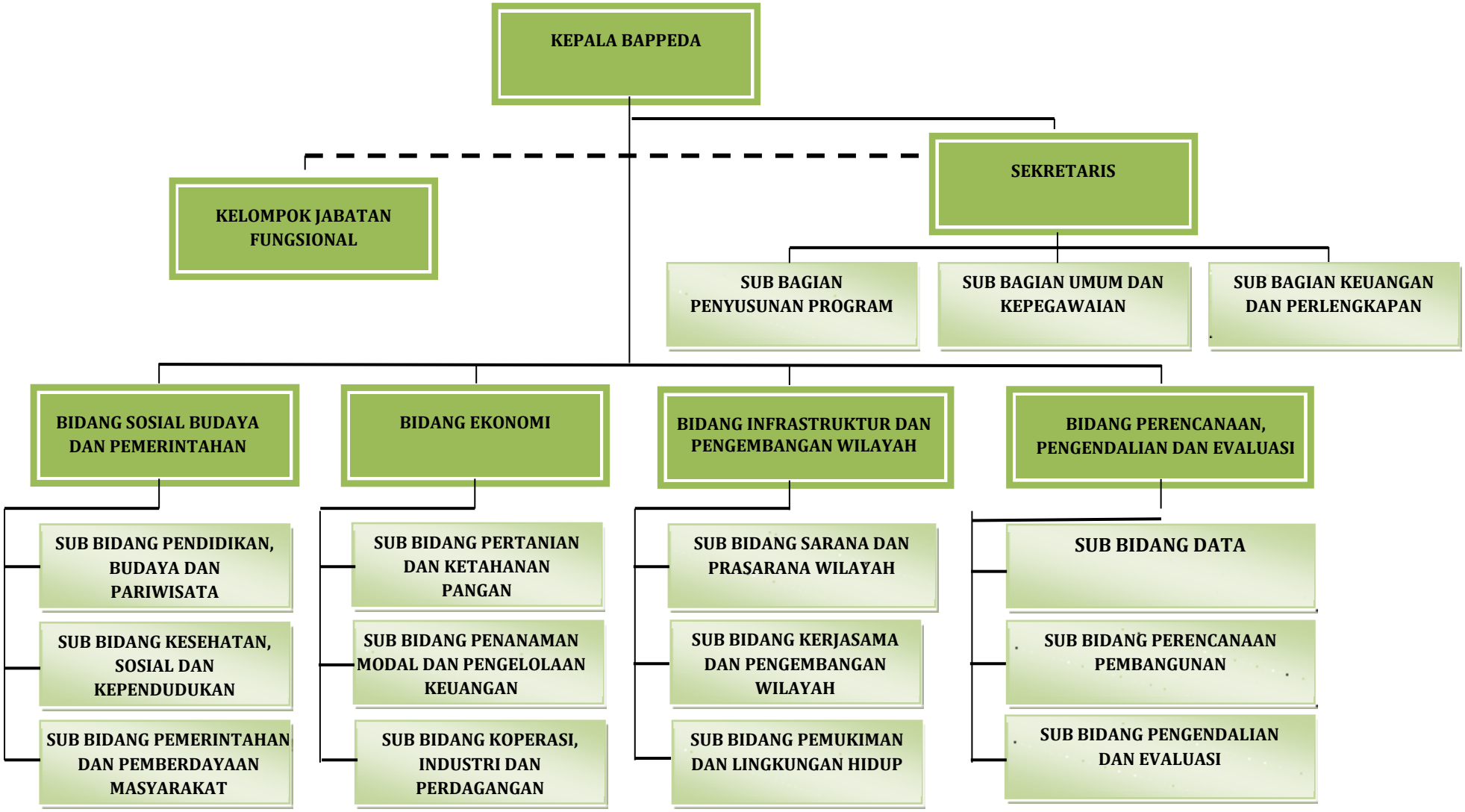

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah 66 orang Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebanyak 35 Orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.1
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Golongan		Jumlah
		LK	PR	
1.	Sekretariat	13	11	24
2.	Bidang Ekonomi	9	1	10
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	8	3	11
4.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	2	9
5.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	6	6	12
TOTAL		**43**	**12**	**66**

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 66 orang PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis, 43 orang (65,15 %) adalah laki-laki dan 23 orang (34,85 %) adalah perempuan. Komposisi pegawai pada bidang-bidang Bappeda Kabupaten Bengkalis sudah merata.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	7	14	3	24
2.	Bidang Ekonomi	-	1	8	1	10
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	2	8	1	11
4.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	1	7	1	9
5.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	1	10	1	12
TOTAL		**-**	**12**	**47**	**7**	**66**

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 59 orang atau 89,39%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 7 orang atau 10,61%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

No.	Unit Kerja	Eselon		
		II	III	IV
1.	Sekretariat	1	1	3
2.	Bidang Ekonomi	-	1	3
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	1	3
4.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	1	3
5.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	1	3
TOTAL		**1**	**5**	**15**

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 21 jabatan struktural di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis telah terisi.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	8	-	14	2	**24**
2.	Bidang Ekonomi	-	1	8	1	**10**
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	3	-	5	3	**11**
4.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2	2	3	2	**9**
5.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1	-	9	2	**12**
JUMLAH		**14**	**3**	**39**	**10**	**66**

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 39 orang atau sebesar (59,09%), disusul pendidikan SMA sebanyak 14 orang atau sebesar (21,21 %) dan pendidikan S2 sebanyak 10 orang atau sebesar (15,15 %), sedangkan tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau sebesar (4,55 %).

Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Usia

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	-	2	-	9	6	3	4	**24**
2.	Bidang Ekonomi	-	-	1	-	6	2	1	**10**
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	1	1	4	4	-	1	**11**
4.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	1	2	3	3	-	**9**
5.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	-	-	5	4	2	1	**12**
TOTAL			**3**	**3**	**20**	**23**	**10**	**7**	**66**

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis didominasi oleh usia muda dan produktif yang berumur 36-45 tahun yang berjumlah 43 orang atau (65,15 %).

Tabel 2.6
Komposisi PNS Bappeda Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
4.	Fungsional	1
5.	Pelaksana	44
Jumlah		**66**

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 5 (lima) kelompok dan

masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum atau pelaksana sebanyak 44 orang atau (66,67%), sedangkan sisanya diisi oleh jabatan struktural dan Fungsional sebanyak 22 orang atau (33,33%). Hal Ini menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk mengarahkan para aparaturnya agar mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis perencana.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.7
Daftar Aset yang Dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Alat Angkutan :					
	a. Kendaraan Roda 4	7	7			
	b. Kendaraan Roda 2	56	45	10	1	
2.	Komputer PC	33	31	1	1	
3.	Laptop	45	39	2	4	
4.	Notebook	6	3	-	3	
5.	Mesin Uang	1	1	-	-	
6.	Printer Biasa	53	51	2	-	
7.	Printer Warna	18	16	2	-	
8.	Scanner	3	3	-	-	
9.	Podium	2	1	1	-	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
10.	Microphone	3	2	-	1	
11.	Meja Rapat	21	19	2	-	
12.	Meja Tulis	19	14	5	-	
13.	Kursi	78	62	12	4	
14.	Lemari Besi	16	14	2	-	
15.	Filling Kabinet	28	22	4	2	
16.	AC	23	22	-	1	
17.	Kipas Angin	4	3	1	-	
18.	Camera	3	2	1	-	
19.	Proyektor	4	2	2	-	
20.	Televisi	18	17	1	-	
21.	Kulkas	8	8	-	-	
22.	GPS	2	1	-	1	
23.	Ploter	1	1	-	-	
24.	Wireless	4	3	1	-	
25.	Telephone	1		1	-	
26.	Fax	2	1	-	1	
27.	Vacum cleaner	3		-	3	
28.	Video Trone	1	1	-		
29.	Alat Penghancur Kertas	12	7	-	5	
30.	Mesin Fotocopy	2	2	-	-	
31.	CCTV	16	16	-	-	
32.	Kursi Tamu	8	7	1	-	
JUMLAH		**501**	**423**	**51**	**27**	

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Bappeda

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 501 aset di lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 423 aset dalam kondisi yang baik dengan persentase 84,43%. Adapun aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 51 atau sebesar 10,18%. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 27 dengan persentase 5,39%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkalis ditahun berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang urusan perencanaan daerah, Bappeda Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Predikat kinerja RKPD	-	-	-	Rendah (65)	Sedang (70)	Tinggi (76)	Tinggi (76)	Tinggi (76)	Tinggi (83,24)	Sedang (70)	Sedang (70,59)	Sedang (73,58)	Tinggi (85,69)	128,06	100,00	92,88	96,82	112,75
2.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	-	-	-	90	95	98	100	100	71,43	88,89	81,51	102,89	94,54	79,37	93,57	83,17	102,89	94,54
3.	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	-	-	-	80	88	92	96	100	64,29	96,02	81,23	97,27	98	80,36	109,11	88,29	101,32	98
4.	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	-	-	-	-	-	-	85	88	-	-	-	120	100	-	-	-	141,18	113,64
5.	Persentase pemenuhan data pembangunan	-	-	-	9,15	30	40	45	50	15,60	30	35	35	35	170,49	100	87,50	77,78	70
6.	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	-	-	-	-	-	-	52	28	-	-	-	52	29	-	-	-	100	103,57
7.	Predikat akuntabilitas kinerja	-	-	-	CC (50)	B (60)	BB (70)	BB (70)	A (80)	B (61,06)	B (61,13)	B (61,29)	B (63,60)	B (64)	122,12	101,88	87,56	90,86	80
8.	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2019. Terdapat 4 (empat) indikator yang terukur yaitu Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD, Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah, Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah, dan Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60% yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis selama periode sebelumnya telah berjalan optimal sehingga diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

   Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik, pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp.42.780.999.893,04 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Nol Empat Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp.39.295.262.646,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 91,85 %. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	11.099.376.897,00	9.533.819.788,00	85,90
2.	2017	7.982.320.595,04	7.778.865.746,00	97,45
3.	2018	7.527.279.498,00	6.309.592.626,00	83,82
4.	2019	7.905.738.535,00	7.677.581.892,00	97,11
5.	2020	8.266.284.368,00	7.995.402.594,00	96,72
Jumlah		**42.780.999.893,04**	**39.295.262.646,00**	**91,85**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2016 – 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat "sangat tinggi". Namun demikian, perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 3.485.737.247,04 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Nol Empat Rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 71.518.487.488,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 54.945.568.498,00 (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 76,83%**.** Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	15.628.994.440,00	11.369.019.321,00	72,74
2.	2017	13.725.132.549,00	10.233.276.015,00	74,56
3.	2018	10.370.557.415,00	7.390.923.378,00	71,27
4.	2019	17.990.976.226,00	14.269.681.478,00	79,32
5.	2020	13.802.826.858,00	11.682.668.306,00	84,64
Jumlah		**71.518.487.488,00**	**54.945.568.498,00**	**76,83**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2016 – 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat "tinggi". Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 16.572.918.990,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp.18.848.166.228,80 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Rupiah) atau sejumlah Rp.94.240.831.144,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2020

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)					Realisasi Angaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	Belanja Tidak Langsung	11.099.376.897,00	7.982.320.595,04	7.527.279.498,00	7.905.738.535,00	8.266.284.368,00	9.533.819.788,00	7.778.865.746,00	6.309.592.626,00	7.677.581.892,00	7.995.402.594,00	85,90	97,45	83,82	97,11	96,72	-7,10%	-4,30%
II.	Belanja Langsung	15.628.994.440,00	13.725.132.549,00	10.370.557.415,00	17.990.976.226,00	13.802.826.858,00	11.369.019.321,00	10.233.276.015,00	7.390.923.378,00	14.269.681.478,00	11.682.668.306,00	72,74	74,56	71,27	79,32	84,64	-3,06%	0,68%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.996.240.245,00	2.866.469.929,00	2.644.896.215,00	3.536.039.460,00	3.306.858.890,00	2.551.628.899,00	2.547.570.301,00	2.205.406.587,00	3.013.144.420,00	3.091.483.135,00	85,16	88,87	83,38	85,21	93,49	2,50%	4,91%
2.	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.604.975.000,00	1.520.616.000,00	949.900.000,00	5.326.490.000,00	2.592.300.000,00	1.178.013.228,00	1.216.056.482,00	544.883.975,00	4.356.992.340,00	2.442.094.152,00	73,40	79,97	57,36	81,80	94,21	12,73%	19,99%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	876.966.150,00	508.132.000,00	333.946.000,00	492.076.000,00	272.950.293,00	548.573.126,00	440.624.407,00	290.413.101,00	461.892.719,00	267.891.273,00	62,55	86,71	86,96	93,87	98,15	-25,31%	-16,40%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	387.544.068,00	0,00	13.216.500,00	235.112.900,00	107.850.000,00	366.569.168,00	0,00	10.741.500,00	233.936.343,00	106.290.000,00	94,59	0,00	81,27	99,50	98,55	-27,27%	-26,62%
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	0,00	1.182.267.354,00	1.055.857.600,00	840.910.800,00	327.386.975,00	0,00	874.633.749,00	280.019.100,00	575.908.548,00	227.997.975,00	0,00	73,98	26,52	68,49	69,64	0	0
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	723.512.600,00	919.860.000,00	770.117.700,00	591.000.089,00	60.000.000,00	335.082.000,00	473.615.550,00	519.730.418,00	430.022.496,00	37.160.248,00	46,31	51,49	67,49	72,76	61,93	-46,34%	-42,29%
7.	Program Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	994.077.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.460.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.107.046.700,00	3.334.524.008,00	2.883.899.600,00	3.396.152.564,00	4.456.882.000,00	2.428.993.426,00	2.180.488.448,00	2.123.620.400,00	2.446.521.754,00	3.329.612.699,00	78,18	65,39	73,64	72,04	74,71	9,44%	8,20%
9.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	988.604.800,00	1.308.992.000,00	489.464.300,00	1.123.487.000,00	1.131.098.700,00	769.676.500,00	1.068.074.374,00	480.621.490,00	954.769.991,00	818.956.508,00	77,85	81,60	98,19	84,98	72,40	3,42%	1,56%
10.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	613.234.751,00	1.025.627.458,00	765.539.500,00	1.476.388.513,00	898.500.000,00	392.239.204,00	760.016.448,00	514.591.220,00	949.827.701,00	742.343.881,00	63,96	74,10	67,22	64,33	82,62	10,02%	17,29%
11.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.212.988.600,00	1.058.643.800,00	463.720.000,00	973.318.900,00	649.000.000,00	955.378.982,00	672.196.256,00	420.895.587,00	846.665.166,00	618.838.435,00	78,76	63,50	90,77	86,99	95,35	-14,47%	-10,29%
12.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.208.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.647.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
13.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	915.086.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.756.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2016 – 2020

Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar -7,10% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 4,30%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhannya sebesar -3,06% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,68%.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2020. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terlihat jelas gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan, serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada sehingga berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan perencanaan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Tantangan

1. Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pembangunan.

   Intervensi politik yang cukup tinggi dalam proses usulan perencanaan tahunan berdampak pada berubahnya target dan capaian dari kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang pada dokumen perencanaan daerah.

2. Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah.

   Perubahan Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berdampak pada belum konsisten dan selarasnya antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

3. Ketidakstabilan ekonomi global dunia.

   Diawal tahun 2019 hampir seluruh dunia dilanda wabah COVID-19 yang berakibat melemahnya perekonomian dunia sehingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Dan hal tersebut berlanjut hingga sekarang yang mengakibatkan adanya recofussing anggaran pada tahun berjalan.

b. Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perencanaan daerah.

   Perencanaan pembangunan secara nasional telah diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Secara Nasional, selain itu pemerintah pusat juga telah menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang memuat prioritas pembangunan pemerintah pusat yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas daerah yang sinkron

antara pusat dan daerah. Serta adanya Perbup yang mengatur mengenai tupoksi Bappeda sebagaimana yang tertuang dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Bappeda.

2. Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

   Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah merupakan kerjasama seluruh perangkat daerah, maka dari itu perlunya komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan dari perencanaan itu sendiri.

3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai.

   Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, seperti pengolahan data informasi perencanaan, hasil evaluasi perencanaan tahunan sehingga menjadi informasi yang berguna.

Adapun hasil Analisa SWOT terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis terdapat pada lampiran dokumen renstra ini.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan upaya-upaya pengembangan pelayanan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Melakukan penguatan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah sesuai dengan masing-masing urusan perangkat daerah.

3. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah dalam mendukung program prioritas dan unggulan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan pengendalian keselarasan Rencana Strategis Perangkat Derah (Renstra-PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencapaian keberhasilan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan indikator pembangunan derah jangka menengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi dimasa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi, serta kinerja dimasa lalu dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah **"Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"**.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya :

1. Permasalahan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, dapat diidentifikasi sebagai berikut :
   a. Belum tersusunnya dokumen perencanaan sesuai standar. Hal ini dilihat dari masih adanya dokumen beberapa OPD yang disusun belum mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maupun kebijakan nasional lainnya, baik dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan.
   b. Belum efektifnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini dilihat dari masih adanya beberapa prioritas usulan yang berbeda antara kabupaten, provinsi dan nasional sehingga berdampak pada belum optimalnya kesesuian antar dokumen perencanaan.
   c. Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

      Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan tahunan, maupun penyampaian laporan hasil evaluasi perangkat daerah.
   d. SDM Bappeda yang belum memiliki sertifikasi perencanaan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan karena masih rendahnya kualitas SDM Bappeda terkait perencanaan sehingga dalam analisa beberapa dokumen perencanaan kabupaten masih melibatkan pihak akademisi.
2. Permasalahan pada Bidang Koordinasi Perangkat Daerah, dapat diidentifikasi sebagai berikut :
   a. Masih terdapatnya inkonsistensi antara Dokumen Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan perencanaan tahunan pada Perangkat Daerah yang belum mengacu pada dokumen renstra.

b. Penelaahan terhadap hasil evaluasi triwulan maupun tahunan Perangkat Daerah belum digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya dan tahapan perubahan. Hal ini dapat dilihat saat proses tahapan perubahan belum mengacu pada capaian kinerja triwulan kedua, begitu juga halnya pada penyusunan perencanaan tahun berikutnya belum menyandingkan antara hasil evaluasi renja triwulan IV dengan usulan perencanaan tahunan yang diusulkan, seperti capaian kinerja dari perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.
c. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi koordinasi bidang Bappeda dengan Perangkat Daerah dibawah masing-masing bidang koordinasi. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh bidang koordinasi bappeda terkait penyusunan dan evaluasi perencanaan.
d. SDM Bappeda yang belum memiliki sertifikasi perencanaan. Hal ini berdampak pada belum efektifnya hasil dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan tidaknya sinkronnya antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Bappeda lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Bappeda sebagai berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
dalam Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	• Belum disusunnya dokumen perencanaan sesuai standar • Hasil evaluasi perencanaan belum menjadi dasar masukan bagi penyusunan perencanaan tahun berikutnya dalam proses pengambilan kebijakan • Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan tahun berjalan belum digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya
Terintegrasinya perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan	Belum efektifnya pengintegrasian perencanaan antara	• Belum adanya aplikasi yang terintegrasi, baik penyusunan,

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
nasional	pemerintah pusat dan daerah	pengendalian dan evaluasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah • Belum intensnya pelaksanaan rakortek perencanaan antara pemerintah daerah dan pusat • Belum sinkronisasinya dokumen perencanaan daerah dan pusat
Peningkatan Kompetensi SDM	Masih rendahnya kualitas SDM perencanaan	• Masih rendahnya SDM Bappeda yang memiliki sertifikasi perencanaan • Masih rendahnya aparatur Bappeda yang mengikuti diklat/bimtek perencanaan • Masih rendahnya pelaksanaan coaching/asistensi oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah mitra kerja

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan				
1.	Predikat kinerja RKPD	Melampaui (>)	Adanya ketidaksesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dokumen renstra dan renja perangkat daerah	Meningkatnya hasil evaluasi renja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja bernilai baik dan adanya Peran serta Perangkat Daerah dalam menginput hasil evaluasi renja OPD per triwulannya
2.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Belum Tercapai (<)	Terdapatnya perbedaaan jumlah program pada dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD	Peningkatan pengendalian dan evaluasi dengan melakukan penyandingan program pada RPJMD dan RKPD pada tahap penyusunan dokumen

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				perencanaan
3.	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	Sesuai (=)	Belum maksimalnya pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh bidang-bidang Bappeda terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang dalam penyusunan perencanaan	Peningkatan pengendalian dan pembinaan terhadap perangkat daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang secara intens
4.	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	Melampaui (>)	Belum adanya evaluasi khusus terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan daerah untuk dapat menjaga tingkat kesesuaian ditahun mendatang	Meningkatnya kualitas pemetaan terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan kabupaten, khususnya dimulai dengan penelahaan pada penyusunan dokumen RKPD oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah melalui Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian
5.	Persentase pemenuhan data pembangunan	Belum Tercapai (<)	Aplikasi SIPD dadari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang belum optimal dalam penggunaannya, hal ini dikarenakan hingga saat ini daerah belum dapat menginput data yang tersajikan pada aplikasi tersebut sehingga berakibat database yang saat ini masih data pada tahun 2019	Perlu adanya komitmen dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terkait mekanisme penggunaan aplikasi SIPD e-database sehingga daerah melakukan penginputan data aplikasi tersebut
6.	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Melampaui (>)	Belum dibakukannya program unggulan dalam Peraturan Kepala Daerah yang seharusnya bersamaan dengan pembakuan Indikator Kinerja Utama sehingga informasi terhadap program unggulan daerah masih belum banyak diketahui oleh publik jika tidak dibahas pada tahapan konsultasi publik setiap tahunnya	Sudah adanya pemetaan program unggulan dalam proses penyusunan RPJMD sehingga memudahkan penjabarannya pada Renstra Perangkat Daerah pelaksana program unggulan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan, serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera**". Adapun penjelasan dari visi tersebut, yaitu :

1) Bermarwah, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif, serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa.
3) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek

kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu:

a. Salah satu sasaran strategi dari misi Bupati Bengkalis yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD adalah penguatan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, hal ini sejalan dengan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu peningkatan konsistensi perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama

periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis

Visi RPJMD	**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera**									
Misi ke-2	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter**									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	50	53	56	59	63	67	72	72
	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel tersebut, maka Bappeda Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat Daerah mendorong dalam pencapaian Misi ke-2, yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter" pada tujuan Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

1) Kualitas SDM Perencanaan yang belum memadai

   Kondisi SDM Perencanaan yang masih minim di Bappeda berdampak pada belum optimalnya hasil analisa maupun kebijakan terkait perencanaan sehingga dalam menghasilkan dokumen perencanaan belum memiliki analisa yang mendalam. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas SDM perencanaan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatur Bappeda melalui diklat perencanaan

2) Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan daerah

   Sistem Aplikasi SIPD saat ini belum menyediakan menu terkait penginputan proses hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

3) Belum optimalnya manajemen kinerja

   Pengelolaan manajemen berbasis kinerja pada Bappeda saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana kondisi saat ini masih berbasis anggaran.

4) Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pembangunan

   Intervensi politik yang cukup tinggi dalam proses usulan perencanaan tahunan berdampak pada berubahnya target dan capaian dari kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang

tertuang pada dokumen perencanaan daerah.

5) Masih rendahnya kualitas SDM Perencana pada Perangkat Daerah

   Secara umum kondisi kualitas SDM Perencanaan yang berada pada perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten bengkalis masih minim sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.

6) Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah

   Perubahan Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdampak pada belum konsisten dan selarasnya antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

7) Ketidakstabilan ekonomi lingkungan dunia usaha.

   Diawal tahun 2019 hampir seluruh dunia dilanda wabah COVID-19 yang berakibat melemahnya perekonomian dunia sehingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Dan hal tersebut berlanjut hingga sekarang yang mengakibatkan adanya recofussing anggaran pada tahun berjalan.

b. Faktor Pendukung

1) SOTK yang sudah jelas

   Kondisi SOTK BAPPEDA saat ini telah menggambarkan dengan jelas uraian dan tupoksi, serta tanggung jawab pada masing-masing bidang di Bappeda.

2) Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai

   Kondisi aparatur Bappeda yang didukung dengan jumlah SDM yang memiliki tingkat pendidikan jenjang S1 dan S2 yang lebih banyak sehingga kondisi ini berdampak positif pada kondisi lingkungan kerja di Bappeda.

3) Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai

   Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.

4) Adanya SOP pada Bappeda Kabupaten Bengkalis

Telah tersedianya SOP perencanaan pada Bappeda Kabupaten Bengkalis sehingga hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai alur mekanisme perencanaan daerah.

5) Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan daerah.

   Perencanaan pembangunan secara nasional telah diatur melalui undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan secara nasional, selain itu pemerintah pusat juga telah menerbitkan perpres no 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang memuat prioritas pembangunan pemerintah pusat yang dapat menjadi acuan bagi pemda dalam menyusun program prioritas daerah yang sinkron antara pusat dan daerah. Serta adanya Perbup yang mengatur mengenai tupoksi bappeda sebagaimana yang tertuang dalam Perbup Nomor 60 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas pada Bappeda.

6) Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

   Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah merupakan kerja sama seluruh OPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu perlunya komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan dari perencanaan itu sendiri.

7) Penggunaan teknologi informasi yang memadai

   Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah seperti pengolahan data informasi perencanaan, hasil evaluasi perencanaan tahunan sehingga menjadi informasi yang berguna.

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau.

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional/Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas memiliki visi dan misi guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dapat dicapai dengan didukung oleh misi sebagai berikut, yaitu:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu (1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia; (2) Mewujudkan daya

tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (3) Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; (3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan (4) Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

3.3.2 Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Riau

Bappedalitbang Provinsi Riau mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Riau, yaitu "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)". Bappedalitbang Provinsi Riau mempunyai peran dalam menyukseskan pencapaian Misi Kelima Pemerintah Provinsi Riau, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dengan Tujuan, yakni Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran, yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung visi dan misi tersebut diatas, Bappedalitbang Provinsi Riau telah menetapkan tujuan, yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berkualitas didukung penelitan dan pengembangan. Dengan sasaran strategis, yaitu Perencanaan dan penganggaran pembangunan akuntabel.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada tujuan dan sasaran strategis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran pada Kementerian PPN/ Bappenas, Bappedalitbang Provinsi Riau dan Bappeda Kabupaten Bengkalis

Kementerian PPN/ Bappenas			Bappedalitbang Provinsi Riau			Bappeda Kabupaten Bengkalis		
Tujuan	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas didukung Penelitan dan Pengembangan	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel	Persentase Pencapaian Sasaran RPJMD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional					Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional	Persentase kesesuaian prioritas nasional dan daerah
Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L					Meningkatnya Kualitas SDM perencanaan	Indeks profesional SDM perencanaan
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L					Meningkatnya tata kelola manajemen Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas						
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)						

Kementerian PPN/ Bappenas			Bappedalitbang Provinsi Riau			Bappeda Kabupaten Bengkalis		
Tujuan	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran**
	kapabilitas SDM	di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional						
		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional						

Berdasarkan tabel tersebut di atas, keterkaitannya dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 23 ayat (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk (1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, (2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, (3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, (4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kab/kota, serta keserasian antarsektor, (5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, (6) penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan (7) penataan ruang wilayah kab/kota.

Pada Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis tujuan penataan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan ruang wilayah

kabupaten menuju Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pertambangan migas yang berwawasan lingkungan serta terintegrasi secara spasial. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi (1) Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi; (2) Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional (lintas batas negara); (3) Pengembangan prasarana dan sarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah; (4) Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana; (5) Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dan (6) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

KLHS merupakan instrumen utama untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. KLHS wajib disusun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi. Dalam penyusunan perencanaan tata ruang, KLHS menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat. Selain itu, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang akan ditetapkan sehingga dapat menyiapkan alternatif penyempurnaan KRP agar dampak resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

   Kondisi dokumen perencanaan pada beberapa perangkat daerah saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah penyusunan perencanaan. Selain itu, hasil evaluasi tahun berjalan belum dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan tahun yang akan datang, maupun pada tahap perubahan. Berdasarkan masalah tersebut, maka hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada perangkat daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah, yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan, meningkatkan intensitas pertemuan dengan perangkat daerah dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan, serta melaksanakan pertemuan rutin dengan perangkat daerah dalam rangka pembinaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional.

   Pengintegrasian perencanaan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perencanaan pembangunan daerah sehingga hal ini menjadi penting bagi kabupaten dalam menyusun perencanaan yang nantinya disandingkan dengan perencanaan provinsi dan nasional. Pengintegrasian tersebut dalam bentuk sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatnya Kualitas SDM perencanaan.

Bappeda sebagai perangkat daerah teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus didukung oleh SDM perencanaan yang berkualitas. Namun, kondisi SDM Bappeda saat ini masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat maupun bimtek teknis perencanaan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja Bappeda dalam memberikan pendampingan kepada perangkat daerah terkait perencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perencanaan daerah dengan tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator sasaran adalah:
   - Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.
2. Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional, dengan indikator sasaran adalah:
   - Persentase kesesuaian prioritas nasional dan daerah.
3. Meningkatnya kualitas SDM perencanaan, dengan indikator sasaran adalah:
   - Indeks Profesional SDM perencanaan;
4. Meningkatnya tata kelola manajemen Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
   - Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	94,54	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional	Persentase kesesuaian prioritas nasional dan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan	Indeks Profesional SDM perencanaan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Meningkatnya tata kelola manajemen Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65,72	68	70	73	75	78	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi ke-2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, serta antar Stakeholder
			Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional	Peningkatan konsistensi perencanaan Kabupaten terhadap Provinsi dan Nasional	Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah
			Mengupayakan sinergisitas tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan	Peningkatan kualitas SDM perencanaan	Meningkatnya kompetensi SDM perencanaan
	Meningkatnya tata Kelola manajemen Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah

		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatkan kualitas pelaporan penatausahaan keuangan
			Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang dan jasa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

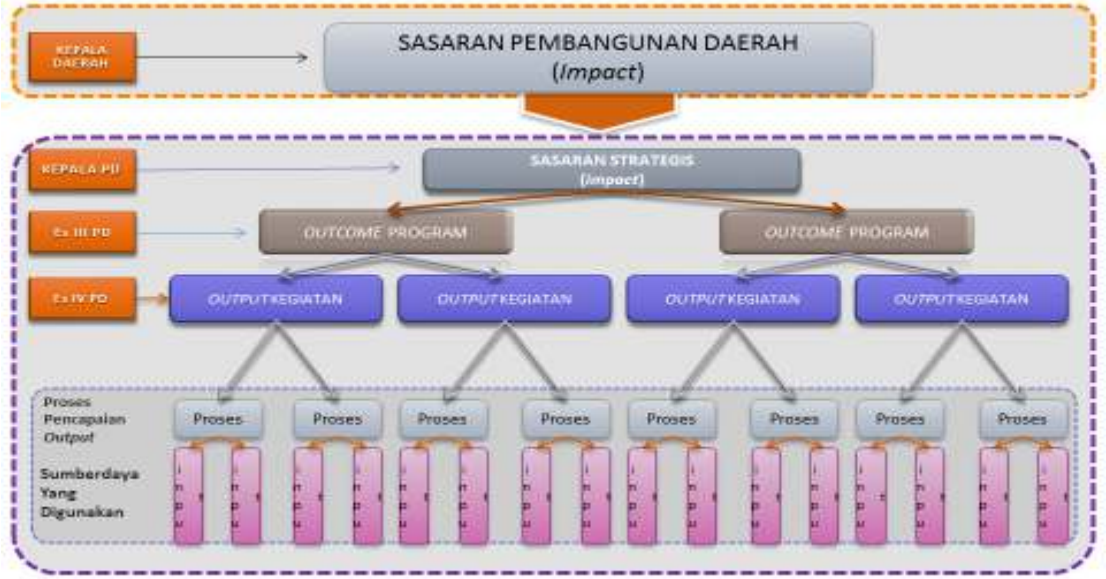

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian *output* kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode renstra tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah.

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang akan ditetapkan.

   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen DPA – SKPD.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD.

   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan gaji dan dan tunjangan ASN pada Perangkat Daerah.

   b. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan laporan akhir tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna.

   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai jasa pengamanan kantor pada perangkat daerah.

   b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen penilaian barang milik daerah SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada perangkat daerah.

   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

   b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan.

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh ASN dan non ASN pada perangkat daerah

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan rutinitas kantor.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembelian komponen alat listrik kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan alat tulis kantor dan alat kebersihan.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan makan dan minum dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan kantor lainnya.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan cetak dan penggandaan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses publikasi informasi terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah terkait tugas dan fungi Perangkat Daerah.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang pelaksanaan dan kelancaran terkait tugas dan fungi Perangkat Daerah.

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembelian kendaraan dinas jabatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan mobilitas pimpinan/pejabat.

b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembelian kendaraan dinas operasional dalam mendukung kelancaran mobilitas pelaksanaan pekerjaan kantor.

c. Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembelian peralatan mebel kantor.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pembelian sarana dan prasarana dalam menunjang proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk kebutuhan jasa pelayanan dan adiminitrasi dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pembelian materai dalam proses surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan atas pemakaian telpon, faksimili, air, listrik dan internet pada kantor dan rumah dinas kepala Perangkat Daerah.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan jasa pelayanan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berstatus aset kantor.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada Perangkat Daerah.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemelihaaraan peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Perangkat Daerah.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Perangkat Daerah.

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta pengelolaan data perencanaan pembangunan agar lebih berkualitas.

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi strategi, arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja prioritas pembangunan daerah tahunan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah serta keselarasan perencanaan pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD.

a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis kondisi, permasalahan dan perumusan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi setiap tahun perencanaan dan perubahan tahun perencanaan.

b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan analisis hasil pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan fasilitasi penelahaan terhadap dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen-dokumen perencanaan kebijakan lainnya.

c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan

daerah dalam rangka memfasilitasi dan menampung masukan masyarakat untuk penyusunan prioritas perencanaan pembangunan.

d. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan prioritas pembangunan daerah bersama perangkat daerah untuk pembahasan rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah.

e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan perencanaan pembangunan daerah, serta masukan dari unsur masyarakat bersama pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan untuk rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten setiap tahunnya.

f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan bahan kebutuhan musrenbang tingkat kecamatan dan mengimpun, serta menyajikan hasil-hasil musrenbang kecamatan sebagai bahan perumusan usulan masyarakat pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah untuk periode Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, RKPD, RKPD-P, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis.

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan data dan informasi untuk evaluasi hasil pembangunan daerah meliputi data bidang urusan dan sektoral dari pencapaian pembangunan daerah tiap tahun.

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah meliputi data bidang urusan dan sektoral dari pencapaian pembangunan daerah tiap tahun.

b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk fungsi pembinaan terhadap SKPD dalam hal pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan.

c. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen profil pembangunan daerah kabupaten/kota.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan evaluasi pencapaian hasil dan keselarasan sasaran, serta indikator program, kegiatan dan sub kegiatan rencana pembangunan daerah.

   a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian perencanaan dan pelaksanaan perencanaan, serta evaluasi pembangunan terhadap perencanaan pembangunan setiap tahunnya.

   b. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah

   c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan hasil evaluasi penyelarasan rencana kerja tahunan dan rencana strategis perangkat daerah, serta rencana jangka menengah pembangunan daerah.

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Kegiatan ini bertujuan untuk penyelarasan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai koordinasi Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan Penyusunan rancangan dokumen teknokratik Perencanaan Bidang Pemerintahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

   c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan pada Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rancangan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat

Daerah Bidang Pembangunan Manusia, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan pada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Kegiatan ini bertujuan untuk penyelarasan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai koordinasi Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan Penyusunan rancangan dokumen teknokratik Perencanaan Bidang Perekonomian, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rancangan dokumen perencanaan Bidang SDA, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang SDA, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang SDA, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyelarasan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai koordinasi perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan Penyusunan rancangan dokumen teknokratik Perencanaan Bidang Infrastruktur, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rancangan dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk asistensi dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi sasaran, serta indikator kinerja perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

   Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian keselarasan sasaran dan indikator kinerja hasil perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Kewilayahan, meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													**33.652.666.380**		**35.982.840.668**		**37.580.668.491**		**38.061.608.043**		**38.548.438.699**		**38.548.651.452**		**222.374.873.733**
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya tata kelola manajemen Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai akuntabilitas kinerja**		**65,72**	**68**	**23.096.525.880**	**70**	**23.295.960.068**	**73**	**23.675.800.000**	**75**	**23.978.800.000**	**78**	**24.286.000.000**	**80**	**25.059.800.000**	**80**	**143.392.885.948**
			X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**7**	**768.000.000**	**6**	**940.000.000**	**7**	**980.000.000**	**6**	**980.000.000**	**7**	**980.000.000**	**6**	**980.000.000**	**39**	**5.628.000.000**
			X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	470.000.000	2	460.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	2	500.000.000	14	2.930.000.000
			X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah perencanaan anggaran perangkat daerah yang disusun	Dokumen		-	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.000.000
			X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perencanaan anggaran perubahan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	360.000.000
			X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat daerah	Dokumen	3	3	108.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	18	1.108.000.000
			X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	130.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	24	880.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**11.015.495.880**	**100**	**12.140.000.000**	**100**	**12.150.000.000**	**100**	**12.160.000.000**	**100**	**12.324.200.000**	**100**	**12.670.000.000**	**100**	**72.459.695.880**
			X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	66	68	11.015.495.880	68	12.000.000.000	68	12.000.000.000	68	12.010.000.000	68	12.174.200.000	68	12.500.000.000	408	71.699.695.880
			X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Laporan	-	-	0	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	760.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan aset**	**%**		**100**	**172.800.000**	**100**	68	**100**	**322.800.000**	**100**	**322.800.000**	**100**	**322.800.000**	**100**	**342.800.000**	**100**	**1.484.000.068**
			X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor	Orang	9	9	172.800.000	9	172.800.000	9	172.800.000	9	172.800.000	9	172.800.000	9	172.800.000	54	1.036.800.000
			X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang dinilai	Unit	-	-	0	40	140.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	170.000.000	200	760.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor**	**%**	**100**	**100**	**3.983.000.000**	**100**	**3.410.000.000**	**100**	**3.465.000.000**	**100**	**3.521.000.000**	**100**	**3.582.000.000**	**100**	**3.967.000.000**	**100**	**21.928.000.000**
			X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	Item	21	22	90.000.000	22	90.000.000	22	90.000.000	22	96.000.000	22	97.000.000	22	107.000.000	132	570.000.000
			X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Item	52	73	700.000.000	73	505.000.000	73	510.000.000	73	520.000.000	73	530.000.000	73	615.000.000	438	3.380.000.000
			X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda	Box	1.500	3.300	150.000.000	3.300	270.000.000	3.300	270.000.000	3.300	270.000.000	3.300	280.000.000	3.300	290.000.000	19.800	1.530.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Item	15	18	290.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	18	210.000.000	18	220.000.000	18	300.000.000	108	1.420.000.000
			X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	14	21	148.000.000	21	70.000.000	21	70.000.000	21	80.000.000	21	90.000.000	21	100.000.000	126	558.000.000
			X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	375	375	2.350.000.000	375	2.000.000.000	375	2.050.000.000	375	2.060.000.000	375	2.070.000.000	375	2.250.000.000	2.250	12.780.000.000
			X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	%	100	100	255.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	285.000.000	100	295.000.000	100	305.000.000	100	1.690.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dicatat sebagai Aset**	**%**	**100**	**100**	**2.620.230.000**	**100**	**1.200.000.000**	**100**	**1.200.000.000**	**100**	**1.310.000.000**	**100**	**1.320.000.000**	**100**	**1.510.000.000**	**100**	**9.160.230.000**
			X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	-	1	460.000.000	-	0	-	0	1	0	-	0	-	0	2	460.000.000
			X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	-	5	560.230.000	-	0	-	0	1	0	-	0	-	0	6	560.230.000
			X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	-	-	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.050.000.000
			X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Item	17	15	1.600.000.000	15	1.050.000.000	15	1.050.000.000	15	1.060.000.000	15	1.070.000.000	15	1.260.000.000	90	7.090.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**100**	**712.000.000**	**100**	**815.000.000**	**100**	**815.000.000**	**100**	**835.000.000**	**100**	**867.000.000**	**100**	**940.000.000**	**100**	**4.984.000.000**
			X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	Surat	1.402	1.500	50.000.000	3.200	65.000.000	3.300	65.000.000	3.500	75.000.000	3.500	80.000.000	3.500	90.000.000	18.500	425.000.000
			X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	%	100	100	510.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	560.000.000	100	570.000.000	100	580.000.000	100	3.320.000.000
			X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	Orang	8	10	202.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	217.000.000	9	270.000.000	55	1.289.000.000
			X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Aset Kantor**	**%**	**100**	**100**	**3.425.000.000**	**100**	**3.840.000.000**	**100**	**3.550.000.000**	**100**	**3.610.000.000**	**100**	**3.640.000.000**	**100**	**3.920.000.000**	**100**	**21.985.000.000**
			X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibiayai pemeliharaan dan pengurusan pajak kendaraan	Unit	6	7	290.000.000	7	270.000.000	7	270.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	310.000.000	42	1.740.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibiayai pemeliharaan dan pengurusan pajak kendaraan	Unit	4	2	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	17	540.000.000
			X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Item	-	13	175.000.000	13	280.000.000	13	280.000.000	13	300.000.000	13	310.000.000	13	350.000.000	78	1.695.000.000
			X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	1	1	2.570.000.000	1	2.900.000.000	1	2.610.000.000	1	2.610.000.000	1	2.620.000.000	1	2.800.000.000	6	16.110.000.000
			X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi perawatan gedung kantor dan rumah dinas	Kali	20	22	310.000.000	25	310.000.000	25	310.000.000	25	310.000.000	25	310.000.000	25	350.000.000	147	1.900.000.000
	2. Meningkatnya kualitas SDM Perencanaan	2. Indeks Profesional SDM Perencanaan	**X**	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur Perencana sesuai Kompetensi**	**%**	**65**	**75**	**400.000.000**	**75**	**950.960.000**	**75**	**1.193.000.000**	**85**	**1.240.000.000**	**85**	**1.250.000.000**	**95**	**730.000.000**	**95**	**5.763.960.000**
			X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	-	-	0	30	315.000.000	30	323.000.000	30	330.000.000	30	330.000.000	30	380.000.000	150	1.678.000.000
			X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kali	-	-	0	-	0	4	220.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	350.000.000	16	1.070.000.000
			X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	16	60	400.000.000	60	635.960.000	60	650.000.000	60	660.000.000	60	670.000.000	60	680.000.000	360	3.695.960.000
	3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD**	**%**	**94,54**	**100**	**5.176.880.600**	**100**	**5.176.880.600**	**100**	**5.261.301.591**	**100**	**5.328.630.070**	**100**	**5.396.094.913**	**100**	**5.568.851.452**	**100**	**31.908.639.226**
			5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD**	**%**	**94,54**	**100**	**2.620.580.600**	**100**	**2.230.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**2.558.630.070**	**100**	**2.536.094.913**	**100**	**2.560.000.000**	**100**	**14.755.305.583**
			5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah hasil Fokus Grup Diskusi (FGD) perencanaan pembangunan daerah	Laporan	-	1	450.000.000	4	450.000.000	4	460.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	21	2.860.000.000
			5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kabupaten Bengkalis	Laporan	-	2	250.000.000	2	430.000.000	2	430.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	12	2.460.000.000
			5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah prioritas perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten	Laporan	-	1	60.580.600	2	80.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	11	490.580.600
			5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah hasil penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	Laporan	-	1	120.000.000	2	120.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	11	680.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah prioritas perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten	Dokumen	-	1	130.000.000	1	198.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	7	1.088.000.000
			5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah hasil perencanaan program pembangunan tingkat kecamatan	Laporan	-	11	80.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	66	580.000.000
			5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah, RKPD, RKPD-P, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis	Dokumen	-	3	1.530.000.000	2	852.000.000	4	900.000.000	4	1.138.630.070	3	1.076.094.913	4	1.100.000.000	20	6.596.724.983
			5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kelengkapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**91**	**91**	**1.121.300.000**	**92**	**1.226.880.600**	**93**	**1.285.000.000**	**94**	**1.180.000.000**	**95**	**1.190.000.000**	**96**	**1.305.000.000**	**96**	**7.308.180.600**
			5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	2	300.000.000	2	500.000.000	2	480.000.000	2	480.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	12	2.760.000.000
			5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan data informasi pembangunan daerah	Dokumen	-	1	720.000.000	1	506.880.600	1	505.000.000	1	450.000.000	1	480.000.000	1	505.000.000	6	3.166.880.600
			5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	laporan	-	1	101.300.000	1	220.000.000	1	300.000.000	1	250.000.000	1	210.000.000	1	300.000.000	6	1.381.300.000
			5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Nilai hasil evaluasi RKPD (Persentase hasil evaluasi RKPD bernilai baik)**	**%**	**-**	**85**	**1.435.000.000**	**87**	**1.720.000.000**	**87**	**1.726.301.591**	**89**	**1.590.000.000**	**93**	**1.670.000.000**	**95**	**1.703.851.452**	**95**	**9.845.153.043**
			5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan	Laporan	-	2	771.500.000	2	830.000.000	2	830.000.000	2	810.000.000	2	830.000.000	2	830.000.000	12	4.901.500.000
			5	01	02	2.03	02	Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengendalian kerjasama daerah	Laporan	-	-	0	2	240.000.000	2	246.301.591	2	230.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	10	1.196.301.591
			5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi RENJA, RKPD, RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Bengkalis	Laporan	-	4	663.500.000	4	650.000.000	4	650.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	4	633.851.452	24	3.747.351.452
	4. Meningkatnya pengintegrasian perencanaan kabupaten terhadap provinsi dan nasional	4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dan daerah	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah**	**%**	**98**	**97**	**5.379.259.900**	**98**	**7.510.000.000**	**98**	**8.643.566.900**	**98**	**8.754.177.973**	**99**	**8.866.343.786**	**100**	**7.920.000.000**	**100**	**47.073.348.559**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Laporan**	**-**	**5**	**2.242.959.900**	**22**	**2.605.000.000**	**30**	**3.150.000.000**	**36**	**3.234.177.973**	**30**	**3.290.000.000**	**24**	**2.905.000.000**	**147**	**17.427.137.873**
			5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang Pemerintahan	Laporan	-	-	0	2	125.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	18	710.000.000
			5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang pemerintahan	Laporan	-	1	194.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000	21	1.044.000.000
			5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang pemerintahan	Laporan	-	1	893.959.900	4	600.000.000	4	580.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	650.000.000	21	3.923.959.900
			5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang pembangunan manusia	Laporan	-	-	0	4	830.000.000	4	830.000.000	4	840.000.000	4	850.000.000	4	850.000.000	20	4.200.000.000
			5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang pembangunan manusia	Laporan	-	1	390.000.000	4	230.000.000	4	210.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	4	300.000.000	21	1.580.000.000
			5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang pembangunan manusia	Laporan	-	2	765.000.000	4	670.000.000	4	650.000.000	4	674.177.973	4	680.000.000	4	730.000.000	22	4.169.177.973

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Laporan**	-	**12**	**2.037.700.000**	**24**	**3.075.000.000**	**30**	**3.513.566.900**	**36**	**3.540.000.000**	**30**	**3.550.000.000**	**24**	**3.265.000.000**	**156**	**18.981.266.900**
			5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang Perekonomian	Laporan	-	4	1.023.200.000	4	1.125.000.000	4	963.566.900	4	950.000.000	4	940.000.000	4	1.034.000.000	24	6.035.766.900
			5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang perekonomian	Laporan	-	4	91.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	231.000.000	24	1.132.000.000
			5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang perekonomian	Laporan	-	4	923.500.000	4	650.000.000	4	650.000.000	4	650.000.000	4	650.000.000	4	700.000.000	24	4.223.500.000
			5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang SDA	Laporan	-	-	0	4	550.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	20	2.800.000.000
			5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang SDA	Laporan	-	-	0	4	250.000.000	4	250.000.000	4	290.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	20	1.440.000.000
			5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang SDA	Laporan	-	-	0	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	20	1.550.000.000
			5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Laporan**	-	**20**	**1.098.600.000**	**24**	**1.830.000.000**	**30**	**1.980.000.000**	**36**	**1.980.000.000**	**30**	**2.026.343.786**	**24**	**1.750.000.000**	**164**	**10.664.943.786**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR TAHUN	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			U	Bid. U	Prog	Keg	Sub					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang Infrastruktur	Laporan	-	4	287.700.000	4	450.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	346.343.786	4	350.000.000	24	2.034.043.786
			5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	0	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	20	2.500.000.000
			5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang Infrastruktur	Laporan	-	4	810.900.000	4	880.000.000	4	880.000.000	4	880.000.000	4	880.000.000	4	900.000.000	24	5.230.900.000
			5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen teknokratik perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Dokumen	-	-	0	-	0	3	300.000.000	6	300.000.000	3	300.000.000	-	0	12	900.000.000
			5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi pada bidang Kewilayahan	Laporan	-	4	225.000.000	4	235.000.000	4	245.000.000	4	250.000.000	4	255.000.000	4	300.000.000	24	1.510.000.000
			5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan pada bidang Kewilayahan	Laporan	-	4	250.000.000	4	260.000.000	4	270.000.000	4	280.000.000	4	290.000.000	4	350.000.000	24	1.700.000.000
			5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi sinergisitas dan harmonisasi pada bidang Kewilayahan	Laporan	-	4	255.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	24	2.505.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan daerah Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program Bappeda Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Bappeda dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan

Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program Bappeda dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Bappeda untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah.

Indikator ini akan menggambarkan peningkatan kualitas perencanaan daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	94,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase kesesuaian prioritas nasional dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Indeks Profesional SDM perencanaan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja	65,72	68	70	73	75	78	80	80

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bappeda Kabupaten Bengkalis sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja.

Oleh karena itu, penting bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk mengedepankan tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan RPJMD dan dilakukan verifikasi oleh bidang pada Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Bengkalis melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, dimana bersama dengan bidang pada Bappeda Kabupaten Bengkalis,

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD, serta digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Lampiran 1

Tabel Analisa SWOT

Faktor Eksternal **Faktor Internal**	Peluang (O) : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perencanaan daerah; 2. Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai.	Tantangan (T): 1. Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pembangunan; 2. Masih rendahnya kualitas SDM Perencanaan; 3. Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah; 4. Ketidakstabilan ekonomi lingkungan dunia usaha.
Kekuatan (S) 1. SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 4. Adanya SOP pada Bappeda Kabupaten Bengkalis.	**Alternatif Strategi (S-O):** 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	**Alternatif Strategi (S-T):** 1. Penguatan kelembagaan; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Perencanaan Daerah.
Kelemahan (W): 1. Kualitas SDM Perencanaan yang belum memadai; 2. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan daerah; 3. Belum optimalnya manajemen kinerja.	**Alternatif Strategi (W-O):** 1. Peningkatan Kualitas SDM Perencanaan; 2. Terintegrasinya Sistem Informasi Perencanaan Daerah; 3. Optimalisasi Pengelolaan Data Perencanaan Daerah; 4. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	**Alternatif Strategi (W-T):** 1. Penguatan kapasitas kelembagaan.